



**PUTUSAN**

**Nomor : 457/PID/2013/PT-MDN.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SINUR Br. MANURUNG Als. Op. EDU**;  
Tempat lahir : Partor;  
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun / 07 Juli 1958;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Partor Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD Kelas IV;
2. Nama lengkap : **TETTY Br. MANURUNG**;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 23 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Partor Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa pernah ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;

PENGADILAN .....



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

*Telah membaca :*

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2013 No. Reg.  
Perkara : PDM-11/OHARDA/BLG/02/2013, yang mendakwa Para Terdakwa  
dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa 1. SINUR BR MANURUNG ALS OP. EDU dan terdakwa 2. TETTY BR MANURUNG pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Sawah tano ganda di Desa Partor Janji Matogu Kecamatan Uluan Kab. Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, saksi korban TIGOR HASOLOAN DOLOK SARIBU menggarap sawah miliknya yang terletak di Sawah tano ganda di Desa Partot Janji Matogu Kecamatan Uluan Kab. Toba Samosir ukurannya sekitar lebar 6 M (enam meter) dan panjangnya 80 m (delapan puluh meter) dengan luas 480 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter bujur sangkar), kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 saksi korban menanam persawahan tersebut dengan tanaman padi, dan sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa 1. SINUR BR MANURUNG ALS OP. EDU dengan membawa 1(Satu) buah garpu dan Terdakwa 2. TETTY BR MANURUNG dengan membawa 1(Satu) buah garpu datang kepersawahan milik saksi korban, kemudian terdakwa 1. SINUR BR MANURUNG ALS OP. EDU dan terdakwa 2. TETTY BR MANURUNG mengayunkan garpu yang mereka bawa tersebut kearah tanaman padi yang sudah tertanam secara berkali-kali, hingga tanaman padi rusak kurang lebih 160 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter bujur sangkar) yang tertanam diareal persawahan, lalu saksi sorban melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Toba Samosir.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi sorban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana .....



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa 1. SINUR BR MANURUNG ALS OP. EDU dan terdakwa 2. TETTY BR MANURUNG sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Sawah tano ganda di Desa Partor Janji Matogu Kecamatan Uluan Kab. Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagaimana milik orang lain”,* yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, saksi korban TIGOR HASOLOAN DOLOK SARIBU menggarap sawah miliknya yang terletak di Sawah tano ganda di Desa Partot Janji Matogu Kecamatan Uluan Kab. Toba Samosir ukurannya sekitar lebar 6 M (enam meter) dan panjangnya 80 m (delapan puluh meter) dengan luas 480 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter bujur sangkar), kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 saksi korban menanam persawahan tersebut dengan tanaman padi , dan sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa 1. SINUR BR MANURUNG ALS OP. EDU dengan membawa 1(Satu) buah garpu dan Terdakwa 2. TETTY BR MANURUNG dengan membawa 1(Satu) buah garpu datang kepersawahan milik saksi korban, kemudian Terdakwa 1. SINUR BR MANURUNG ALS OP. EDU dan Terdakwa 2. TETTY BR MANURUNG mengayunkan garpu yang mereka bawa tersebut kearah tanaman padi yang sudah tertanam secara berkali-kali, hingga tanaman padi rusak kurang lebih 160 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter bujur sangkar) yang tertanam diareal persawahan, lalu saksi sorban melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Toba Samosir.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

II. Tuntutan ... ..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM-11/OHARDA/BLG/02/2013, yang menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SINUR Br. MANURUNG Als. Op. EDU**, dan Terdakwa 2. **TETTY Br. MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa 1. **SINUR Br. MANURUNG Als. Op. EDU**, dan Terdakwa 2. **TETTY Br. MANURUNG**, dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2(dua) buah cakar garpu yang masing-masing terbuat dari besi dengan gagang kayu bulat ukuran lebih kecil dari pergelangan tangan dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter);

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 54/Pid.B/2013/PN-Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SINUR Br. MANURUNG Als. Op. EDU** dan Terdakwa **TETTY Br. MANURUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SINUR Br. MANURUNG Als. Op. EDU** dan Terdakwa **TETTY Br. MANURUNG**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan .....



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah cakar garpu yang masing-masing terbuat dari besi dengan gagang kayu bulat ukuran lebih kecil dari pergelangan tangan dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. T. BOYKE H. P. HUSNY, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige No. 31/Akta.Bdg/Pid/2013/PN-BLG, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 28 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013;

VI. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, dan disampaikan masing-masing kepada Para Terdakwa melalui Sekretaris Desa Partor pada tanggal 10 Juli 2013, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 54/Pid.B/2013/PN-Bj, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

VII. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. T. BOYKE H. P. HUSNY, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige No. 33/Akta.Bdg/Pid/2013/PN-BLG, yang menerangkan bahwa pada hari Senin

tanggal .....





tanggal 24 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah sempurna diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Sekretaris Desa Partor masing-masing pada tanggal 10 Juli 2013;

**VIII.** Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Sekretaris Desa Partor masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2013;

**IX.** Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Sekretaris Desa Partor masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2013;

**X.** Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, dan disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 54/Pid.B/2013/PN-Bj, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang ... ..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 28 Juni 2013, dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2013, yang ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka kedua Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 54/Pid.B/2013/PN-Blg, Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 28 Juni 2013, dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 54/Pid.B/2013/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang .....  
.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 54/Pid.B/2013/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 September 2013 Nomor : 457/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Pengadilan ... ..





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua Majelis,  
ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

JAINAB, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)